



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN BENGKALIS PERIODE 2013 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya masa kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2009–2012 yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2009–2012, maka dipandang perlu dibentuk kembali Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2013–2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Masa Bakti 2013-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2008 Nomor 07).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN BENGKALIS MASA BAKTI 2013 – 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati Bengkalis dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
5. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bengkalis;
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
8. Kepala Bidang Mutasi adalah Kepala Bidang Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan selanjutnya disebut Baperjakat adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis;
10. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang atau hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
12. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
13. Golongan ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang gaji Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis masa bakti 2013 – 2015.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota; dan
 - c. Sekretaris
- (2) Susunan Keanggotaan Baperjakat dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota;
 - c. Inspektur sebagai Anggota;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Anggota;
 - e. Kepala Bidang Mutasi sebagai Sekretaris.
- (3) Keanggotaan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Masa keanggotaan Baperjakat adalah 3 (tiga) Tahun.
- (2) Apabila selama tenggang waktu masa bakti Baperjakat karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka ia diberhentikan dengan hormat oleh Bupati.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya Baperjakat bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) Baperjakat dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Apabila dalam keadaan tertentu Ketua Baperjakat tidak berada di tempat atau berhalangan selama lebih dari 7 (tujuh) hari, untuk kelancaran proses sidang Baperjakat, kepada anggota Baperjakat yang senior ditunjuk sebagai Ketua Baperjakat.

Pasal 7

Baperjakat bertugas memberikan pertimbangan atas usul-usul pengangkatan dalam jabatan struktural dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis yang menjadi wewenang Bupati.

Pasal 8

Pembagian tugas anggota Baperjakat diatur sebagai berikut:

a. Ketua, yaitu:

- memimpin sidang-sidang Baperjakat;
- menentukan waktu-waktu sidang;
- memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

b. Anggota, yaitu;

- menghadiri sidang-sidang Baperjakat; dan
- memberikan pertimbangan-pertimbangan secara teliti dan objektif.

c. Sekretaris

- menyiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Baperjakat;
- memberikan keterangan-keterangan teknis mengenai Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat;
- menyelesaikan hasil kerja Baperjakat dalam bentuk Berita Acara Baperjakat; dan
- mengerjakan usulan surat-menyurat dan tugas lainnya yang diberikan oleh Baperjakat.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu oleh Sekretariat Baperjakat yang susunan organisasinya dan personil terdiri dari:

- Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Bidang yang membidangi Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Bidang yang membidangi Pengadaan Pegawai dan Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Bidang yang membidangi Data dan Informasi Kepegawaian;
- Kepala Sub Bidang Mutasi Kepegawaian pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Dua orang Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis.

Pasal 10

Baperjakat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan mempertimbangkannya dalam sidang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan oleh Pejabat yang berwenang.

BAB VI

TATA KERJA

pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Baperjakat memproses bahan-bahan usulan yang telah diajukan.
- (2) Bahan-bahan yang digunakan dalam mempertimbangkan usul-usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat adalah:
 - a. bahan-bahan yang terdapat dalam atau sebagai lampiran usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diajukan pejabat yang berwenang.
 - b. bahan –bahan yang ada pada:
 1. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkalis
 2. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
 - c. bahan-bahan atau keterangan-keterangan lain yang bersifat resmi sebagai lampiran usul pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat dari pegawai negeri sipil yang bersangkutan diajukan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bahan-bahan dimaksud dalam ayat (2) disajikan dan disusun secara sistematis oleh Sekretariat Baperjakat.

Pasal 12

- (1) Pertimbangan dilakukan secara teliti dan objektif serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Keputusan baperjakat sedapat mungkin diambil dengan suara bulat; dan
- (3) Apabila keputusan tidak dapat diambil dengan suara bulat, maka baperjakat melaporkan hal itu kepada Bupati dengan menyebutkan perbedaan pendapat beserta alasannya, untuk ditetapkan putusannya oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Baperjakat melaksanakan sidangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan sidang dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris dan minimal 2 anggota.
- (2) Hasil kerja baperjakat dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 14

Biaya untuk kelancaran pelaksanaan tugas baperjakat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 JANUARI 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



Drs.H.ASMARAN HASAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013 NOMOR 2